



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhoskeumawe tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/44 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/45 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
9. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/46 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
10. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/47 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
11. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/48 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
12. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/49 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
13. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/50 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
14. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/51 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
15. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/53 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

16. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/54 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
17. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/55 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
18. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 824/58 tentang Penugasan/Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Aceh Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

ABDUL HAKIM



Yuliyana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Alkhalidi Dosty, S.STP	Laki-Laki	BANDA SAKTI	Sekretaris PPK
2	Sinta Dewi	Perempuan		Staf Sekretariat PPK
3	Fazri Ahmady, SE	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPK
4	Achmad Faisal Daulay, S.IP.	Laki-Laki	BLANG MANGAT	Sekretaris PPK
5	Husna	Perempuan		Staf Sekretariat PPK
6	Rosnaini	Perempuan		Staf Sekretariat PPK
7	Yudistira, SE	Laki-Laki	MUARA DUA	Sekretaris PPK
8	Muklis	Laki-Laki		Staf Sekretariat PPK
9	Rosmawar, SE	Perempuan		Staf Sekretariat PPK
10	Muhammad Nasir, S.HI	Laki-Laki	MUARA SATU	Sekretaris PPK
11	Fitriani, A.Md	perempuan		Staf Sekretariat PPK
12	Veranita Iraba, A.Md	perempuan		Staf Sekretariat PPK

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

ttd.

ABDUL HAKIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yuliyana